

15 Standar Pelayanan Verifikasi dan Persetujuan Sertifikat Higiene Sanitasi Jasa Boga/ Restoran

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Sertifikat Higiene Sanitasi Jasa Boga/ Restoran
2	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 4) PP No.40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular 5) PMK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat Volatil dan kebutuhan mendesak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan. 6) PP RI No.17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017tentang Manajemen PNS 7) Intruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 8) Permenpan No.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah 9) Permenkes No.14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perijinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan 10) Permenkes No.9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 11) Permenkes No.10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan 12) Kepmenkes No. 1626/MENKES/SK/VIII/2011 Tentang Juklak Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP) di Lingkungan Kementerian Kesehatan 13) Kepmenkes No. 1626/MENKES/SK/VIII/2011 Tentang Juklak Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP) di Lingkungan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan 14) Kepmenkes No.425 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan 15) IHR 2005
3	Persyaratan Pelayanan	1) Surat Permohonan Dari Jasa Boga/ Restoran 2) Formulir Pemeriksaan Inspeksi Kesehatan Lingkungan Jasa Boga/ Restoran
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Pemilik Jasa Boga/ Restoran Mengajukan Surat Permohonan Tertulis Kepada Kepala BBKK 2) Kepala BBKK mendisposisi Ke Ka Timker 3 melakukan Pemeriksaan Inspeksi Kesehatan Lingkungan 3) Jasa Boga/ Restoran Petugas melakukan pemeriksaan TPM/ Jasa Boga sesuai dengan SOP 4) Melakukan Pemeriksaan Inspeksi Kesehatan Lingkungan Jasa Boga/ Restoran Petugas melakukan pemeriksaan TPM/ Jasa Boga sesuai dengan SOP 5) Melakukan Verifikasi dokumen disesuaikan antara permohonan di OSS dan OSS dan dokumen asli yang ada 6) Petugas melaporkan hasil Verifikasi kepada Ka Timker 3 7) Hasil sesuai di teruskan persetujuan oleh Kepala BBKK untuk diverifikasi dan hasil tidak sesuai akan diberikan umpan balik ke pemohon untuk melengkapi dokumen kembali di system OSS 8) Petugas menerbitkan sertifikat 9) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan menyerahkan kepada petugas jaga
5	Jangka Waktu Penyelesaian	3 hari kerja
6	Biaya/ Tarif	Dasar PP No.64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan 1) Rp.50.000,- untuk Restoran /Jasa Boga Golongan A 2) Rp.75.000,- untuk Restoran /Jasa Boga Golongan B 3) Rp. 100.000,- untuk Restoran /Jasa Boga Golongan C
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Website : www.bbkk Tanjung Priok.com Email: kkp.priok@gmail.com Instagram : bbkk_tanjung_priok FB : Bbkk Tanjung Priok Youtube : BBKK Tanjung Priok Telp : 021 43931045 Fax : 021 4373265